



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| (1) Pendapatan | |
| a. semula | Rp 1.369.854.533.073,00 |
| b. bertambah/ berkurang | (Rp 54.804.061.015,00) |
| jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 1.315.050.472.058,00 |

(2) Belanja	
a. semula	Rp 1.401.367.727.258,20
b. bertambah/ berkurang	<u>Rp 1.857.667.723,32</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.403.225.394.981,52
surplus (defisit)	(Rp 88.174.922.923,52)
(3) Pembiayaan daerah :	
a. penerimaan	
1. semula	Rp 42.513.194.185,20
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 58.661.728.738,32</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 101.174.922.923,52
b. Pengeluaran	
1. semula	Rp 11.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 13.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 88.174.922.923,52
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp 165.493.340.036,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 3.407.181.812,00</u>
pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 168.900.521.848,00
b. Dana perimbangan	
1. semula	Rp 857.151.371.799,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 26.282.166.105,00)</u>
dana perimbangan setelah perubahan	Rp 830.869.205.694,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah	
1. semula	Rp 347.209.821.238,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 31.929.076.722,00)</u>
lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 315.280.744.516,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. semula	Rp 54.381.344.956,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 7.655.099.270,00)</u>
pajak daerah setelah perubahan	Rp 46.726.245.686,00

b. Hasil Retribusi Daerah	
1. semula	Rp 42.418.129.986,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 28.543.865.179,00)</u>
hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 13.874.264.807,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp 2.484.274.081,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 570.762.261,00</u>
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 3.055.036.342,00
d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp 66.209.591.013,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 39.035.384.000,00</u>
lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 105.244.975.013,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. dana bagi hasil	
1. semula	Rp 319.709.258.799,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 26.282.166.105,00)</u>
dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 293.427.092.694,00
b. dana alokasi umum	
1. semula	Rp 465.897.113.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 0,00</u>
dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 465.897.113.000,00
c. dana alokasi khusus	
1. semula	Rp 71.545.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 0,00</u>
dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 71.545.000.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. hibah	
1. semula	Rp 39.686.314.525,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 31.929.076.722,00)</u>
hibah setelah perubahan	Rp 7.757.237.803,00
b. dana bagi hasil pajak	
1. semula	Rp 67.254.948.713,00
2. bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp 67.254.948.713,00

- | | |
|---|-----------------------|
| c. dana penyesuaian otonomi khusus | |
| 1. semula | Rp 240.268.558.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
| bantuan keuangan dari propinsi
atau pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan | Rp 240.268.558.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. belanja tidak langsung | |
| 1. semula | Rp 683.573.357.594,20 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>(Rp 15.674.972.403,68)</u> |
| jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan | Rp 667.898.385.190,52 |
| b. belanja langsung | |
| 1. semula | Rp 717.794.369.664,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 17.532.640.127,00</u> |
| jumlah belanja langsung setelah
perubahan | Rp 735.327.009.791,00 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. belanja pegawai | |
| 1. semula | Rp 463.400.878.894,20 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>(Rp 16.639.272.403,68)</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah
perubahan | Rp 446.761.606.490,52 |
| b. belanja hibah | |
| 1. semula | Rp 24.821.340.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 2.193.500.000,00</u> |
| jumlah belanja hibah setelah
perubahan | Rp 27.014.840.000,00 |
| c. belanja bantuan sosial | |
| 1. semula | Rp 404.000.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 400.000.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan | Rp 804.000.000,00 |
| d. belanja bantuan keuangan | |
| 1. semula | Rp 192.947.138.700,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>(Rp 1.692.200.000,00)</u> |
| jumlah belanja bantuan
keuangan setelah perubahan | Rp 191.317.938.700,00 |
| e. belanja tidak terduga | |
| 1. semula | Rp 2.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/ berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan | Rp 2.000.000.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 164.329.343.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 6.900.000.000,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 157.429.343.000,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 310.993.812.625,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 31.996.563.032,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 342.990.375.657,00
c. belanja modal	
1. semula	Rp 242.471.214.039,00
2. bertambah/ berkurang	<u>(Rp 7.563.922.905,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 234.907.291.134,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan	
1. semula	Rp 42.513.194.185,20
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 58.661.728.738,32</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 101.174.922.923,52
b. pengeluaran	
1. semula	Rp 11.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 13.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	
1. semula	Rp 42.513.194.185,20
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 58.661.728.738,32</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp 101.174.922.923,52

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1 semula	Rp 11.000.000.000,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan	Rp 13.000.000.000,00

jumlah pembiayaan netto	Rp	31.513.194.185,20
bertambah/ berkurang	<u>Rp</u>	<u>56.661.728.738,32</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	88.174.922.923,52
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Belanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (/ 2017)**